



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang memeriksakan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Agus Wahyudi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Binjai, 11 Agustus 1980 (42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh / Pekerja, beralamat di Bandar Meriah Desa Bandar Meriah Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HERWIN NASUTION, S.H., LORENT EVANGGELISTA ARITONANG, S.H., ISMAIL HASAN, S.H., dan N. HASUDUNGAN SILAEN, S.H.**, Adalah Dewan Pimpinan Pusat dan Advokat Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO) Berkantor dan beralamat di Jalan Beringin Nomor 49 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Nomor HP: **0852 7537 7772** dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, BEGERPANG ESTATE, berkedudukan dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 2 Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Baru Kota Medan Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2023 dibawah Reg. Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tertanggal 4 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2023 bahwa sidang pertama perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan perkara dari Kuasa Penggugat yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo, dimana masih dalam tahap awal acara persidangan belum sampai dengan Tanggapan/Jawaban, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), sedangkan apabila Tergugat sudah memberikan Tanggapan/Jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, ke dalam daftar register perkara Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata khusus gugatan Hubungan Industrial Nomor Register 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tersebut ke dalam daftar register perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H., dan Masdalena Lubis, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti Netty Riama, S.H.,M.H., tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim AD-Hoc,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H.

Masdalena Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H.,M.H.

Ongkos-ongkos :

- Ongkos Panggil : Rp. 300.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);